



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, selain itu tugas Pengadilan Tinggi Agama mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama didaerah hukumnya.

Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh, sejak tanggal 3 Maret 2003 Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang beralamatkan di jalan Jendral Sudirman No. 43 KM 3.5, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Tinggi Agama Palembang memiliki 55 pegawai yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Dalam mendukung kegiatan operasional setiap harinya, aset sangat diperlukan. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam proses pemeliharaan aset kantor, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga melakukan perawatan dan pengidentifikasian aset untuk jenis aset yang telah ditentukan dalam usulan perencanaan dari Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran dimana dalam usulan perencanaan tersebut terdapat jumlah unit dari setiap aset serta biaya yang di anggarkan untuk setiap jenis aset dalam setahun yang akan berjalan, seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2, pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4, pemeliharaan laptop, pemeliharaan printer serta peralatan dan mesin yang telah ditentukan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Sistem yang sedang berjalan saat ini yaitu dimulai dari Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga melakukan pemeriksaan terhadap aset dan



selanjutnya staf memberikan laporan hasil pemeriksaan aset kepada Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga, apakah aset tersebut rusak berat atau masih bisa diperbaiki, apabila masih bisa diperbaiki maka aset akan dilakukan perbaikan dan apabila sudah rusak berat maka aset tersebut akan masuk ke gudang. Saat Tim Penghapusan melakukan evaluasi maka kasubag tata usaha dan rumah tangga akan mendata barang yang masuk ke gudang dalam bentuk SK data barang yang akan dihapus ke tim penghapusan untuk dikelola saat evaluasi dilakukan. Sistem yang sedang berjalan saat ini memerlukan banyak waktu terutama staff, dalam melakukan pemeriksaan karena belum adanya jadwal yang telah ditentukan untuk pemeliharaan setiap aset serta tidak adanya rincian pemeliharaan yang jelas untuk dilaporkan kepada Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga. Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi yaitu berupa aplikasi agar dapat mempermudah dalam proses pemeliharaan aset seperti adanya penjadwalan, rincian pemeriksaan dan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan aset, untuk menentukan aset yang akan dihapuskan maupun aset yang dibeli. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membangun aplikasi yang dapat mempermudah dan membantu pihak instansi dalam melakukan pengolahan data pemeliharaan aset, dan penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir ini dengan membangun sebuah aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *database MySQL* dengan judul “**Aplikasi Pengolahan Data Pemeliharaan Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa kendala yang masih terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu:

1. Belum tersedianya suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh pihak instansi untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses pemeliharaan aset.
  2. Proses pemeliharaan aset masih belum memiliki rincian pemeliharaan, jadwal dan biaya pada pemeliharaan aset .
-



Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Akhir ini yaitu “Bagaimana membangun Aplikasi Pengolahan Data Pemeliharaan Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan database *MySQL*?”.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penulis memberikan batasan masalah dalam penyusunan Laporan Akhir ini agar pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi Pemeliharaan Aset, hanya dapat digunakan untuk mengelola pemeliharaan aset yang telah ditentukan oleh bagian tata usaha dan rumah tangga.
2. Sistem yang dibuat ini untuk membantu mengelola pemeliharaan aset, bukan sebagai pengganti dalam mengelola aset pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

### **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Membangun Aplikasi Pengolahan Data Pemeliharaan Aset yang dapat mengolah data pemeliharaan aset pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- b. Menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan serta menambah pengalaman dalam bidang penelitian.
- c. Menambah referensi dan informasi kepada pihak terkait atau pun pihak lainnya agar dapat mengembangkan sistem yang serupa menjadi sistem yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

#### **1.4.2 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah:



1. Memudahkan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dalam melakukan pemeliharaan aset serta merekap data barang yang akan dihapus pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
2. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Dapat dijadikan referensi untuk masa yang akan datang.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman No. 43 Km 3.5, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126.

### **1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara berikut:

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer (data utama) ini dapat diperoleh dengan cara melakukan interaksi langsung dengan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu sebagai berikut :

##### **a. Wawancara / *interview***

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Penulis melakukan wawancara atau interview kepada Bapak Imron Rusadi, S.H. selaku Kabag Umum dan Keuangan dan Bapak Muhammad Daud, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang terhadap apa yang



dilakukan dalam pemeliharaan aset, maupun hal-hal yang ingin diketahui dari sistem yang sedang berjalan saat ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder yang penulis dapatkan bersumber dari website Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan juga dari buku-buku penunjang baik buku pribadi mau pun buku yang dapat dipinjam di perpustakaan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai dengan tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan secara garis besar mengenai Laporan Akhir ini seperti latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan secara singkat mengenai teori umum, teori khusus dan terori program. Teroi umum menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan judul dan istilah-istilah yang



digunakan dalam membangun aplikasi tersebut. Teori khusus menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari *Data Flow Diagram (DFD)*, *Blockchart*, *Flowchart*, *Entity Relationship Diagram (ERD)*, Kamus Data serta simbol-simbol yang akan digunakan. Sedangkan, teori program berkaitan dengan program yang akan digunakan seperti Bahasa Pemrograman *PHP* dan Database *MySQL* yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan mengenai program.

### **BAB III            GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini menguraikan gambaran umum dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang seperti Sejarah, Visi dan Misi Instansi, serta Deskripsi Struktur Organisasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

### **BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan dari masalah yang ada melalui Aplikasi Pengolahan Data Pemeliharaan Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang meliputi rancangan, desain sistem yang buat serta design output dari aplikasi tersebut.

### **BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil keseluruhan aplikasi yang telah dibangun, serta memberikan saran untuk membantu dalam pengembangan aplikasi yang telah dibangun untuk kedepannya.